




# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di tahun-tahun berikutnya.

Tersusunnya LKjIP Tahun 2022 ini merupakan hasil kerja sama Tim Penyusun dengan berbagai pihak terkait. Untuk itu kepada Tim Penyusun serta berbagai pihak terkait yang selama ini telah menyumbangkan data, tenaga dan pendapat sehingga penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini dapat selesai, kami ucapkan terima kasih.

Semoga LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat memberi gambaran pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Palu, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**M SADLY LESNUSA S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19720225 199203 1 003

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

LKjIP Tahun 2022 merupakan laporan tahun ke-1 dari siklus lima tahunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 sepenuhnya mengacu pada Renstra. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, maka semua materi dan substansi dalam Renstra, Renja dan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mengacu sepenuhnya pada Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan.

LKjIP Tahun 2022 menyajikan semua Capaian Kinerja dari sasaran dan kegiatan selama tahun 2022. Penilaian Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan atau rencana dalam Renja Tahun 2022 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu akuntabilitas instansi pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Adapun pencapaian kinerja

kegiatan (dengan indikator kinerja *input, output, outcome*) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sarannya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2022, selama periode 2022 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 24 kegiatan dalam 10 program untuk memenuhi sasaran strategis. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp. 16.782.094.251,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.119.741.247,- (Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 96,05%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 662.353.004,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Rupiah).

Capaian Kinerja selama tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil memenuhi target capaian dari 3 indikator yang telah direncanakan. Hanya 1 indikator yang dibawah 100%.

Diharapkan dengan tersusunnya LKjIP ini dapat dijadikan alat pembandingan dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Struktur dan Tupoksi Organisasi.....	1
1.2. Sumber Daya Manusia.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.2. Rencana Kinerja.....	15
2.2.1. Sasaran.....	15
2.2.2. Indikator Kinerja Utama.....	16
2.2.3. Perjanjian Kerja.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS</b> .....	<b>31</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	56

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Struktur dan Tupoksi Organisasi

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
  1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja,

- pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## **2. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
  - d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
  - f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

### **3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

#### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**


Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016

## 1.2. Sumber Daya Manusia

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada banyak faktor yaitu:

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap Sub. Bidang dan Sub Bagian
- Isu-isu dan permasalahan lingkungan yang berkembang disetiap daerah
- Arah dan prioritas program dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang di butuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I (S-1).
- Setiap Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/ manajemen.
- Jumlah Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan urusan lingkungan hidup dan 10% dialokasikan untuk bagian administrasi, serta berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi BLH Provinsi 90% minimal berkualifikasi Strata I (S-1) dan 10% cukup Diploma Teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai permasalahan lingkungan, kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem Fisika, Kimia, Biologi, memahami dan

berpengalaman dalam proses-proses Industri dan teknologi produksi bersih serta kemampuan dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai pegawai sebanyak 64 orang PNS, 3 orang CPNS dan 35 orang tenaga Honorer. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)			Total
		PNS	CPNS	Non PNS (Honorer)	
1.	Strata - 3	0	0	0	0
2.	Strata - 2	17	0	3	20
3.	Strata - 1	30	3	38	71
4.	Diploma - 4	1	0	0	1
5.	Diploma - 3	0	0	1	1
6.	SLTA	10	0	19	29
7.	SLTP	0	0	0	0
8.	SD	0	0	1	1
	Jumlah	58	3	62	123

Tabel 1.2

Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Bagian/Bidang dan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022 (PNS/CPNS)

No	Jenjang Pendidikan	Bagian / Bidang				
		Sekretariat	Bidang I	Bidang II	Bidang III	UPT Lab.
1.	Strata-3	-	-	-	-	-
2.	Strata-2	2	3	6	6	0

3.	Strata-1	7	6	5	5	7
4.	Diploma-3	1	-	-	-	-
5.	Diploma-1	-	-	-	-	-
6.	SLTA	8	1	-	-	1
7.	SLTP	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-
	Jumlah	19	10	11	11	8

Tabel 1.3

Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) DLH Prov. Sulawesi Tengah Berdasarkan Jurusan dan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan Pendidikan						
		Lingkungan	Biologi	Kimia	Pertanian/ Kehutanan /Kesehatan Masyarakat	Ekonomi	Hukum	Lainnya
1.	Strata-3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Strata-2	4	-	-	5	3	-	5
3.	Strata-1	4	1	2	9	7	-	8
4.	Diploma-3	-	-	-	-	-	-	-
5.	Diploma-1		-	-	-	-	-	-
6.	SMA	-	-	-	-	-	-	10
	Jumlah	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	-	<b>23</b>

Tabel 1.4

Distribusi Sumber Daya Manusia DLH Prov. Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Golongan / Kepangkatan Tahun 2022

No	Jenjang Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)				Total
		a	b	c	d	
1.	Gol IV	11	3	-	1	15

2.	Gol III	5	7	9	15	36
3.	Gol II	4	5	2	2	13
4.	Gol I	-	-	-	-	-
						64

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi adalah keadaan ideal yang diharapkan terjadi pada masa depan (desirable future), namun berbasis pada realitas dan sifatnya memberikan inspirasi dan arah. Rencana strategis membutuhkan upaya yang terfokus atau visi sehingga hasil akhir telah tergambar pada saat rencana ditetapkan dengan indikator yang terukur. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita ke depan agar organisasi ini dapat menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi Institusi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2021-2026 : “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” dengan misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Berkaitan dengan misi ke-6 “Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan”, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD yang memiliki urusan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya hutan di daerah memiliki peran yang sangat penting untuk melaksanakan pencapaian dari tujuan misi tersebut yakni mewujudkan lingkungan hidup berkualitas dengan sasaran terwujudnya lingkungan hidup berkualitas.

Pandangan lingkungan hidup mengisyaratkan bahwa alam adalah satu kesatuan ruang dan fungsi yang holistik. Gangguan terhadap satu kawasan ekosistem atau sektor, akan mengganggu kawasan ekosistem atau sektor yang lain. Kerusakan hutan yang akan mengganggu siklus hidrologi yang berpengaruh secara langsung terhadap produksi pertanian. Kerusakan hutan juga akan memicu peningkatan sedimentasi yang dapat merusak terumbu karang dan punahnya biota laut. Dampak lebih jauh

adalah hilangnya barang ekonomi yang diproduksi baik di daratan maupun di lautan.

Eksistensi atau keberadaan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting dan menentukan karena menjadi satu satunya elemen penjaga keseimbangan (kestabilan wilayah). Elemen yang lain dapat di kategorikan sebagai sumber kerawanan alamiah (instabil). Elemen tersebut adalah kawasan yang didominasi pegunungan. Daerah pegunungan tersebut memiliki curah hujan yang tinggi antara 2000 s/d 3000 mm/tahun. Kawasan Sulawesi Tengah juga di sentuh dengan faktor gempa bumi dan gunung berapi. Hutan menjadi elemen pengamanan dari daya rusak yang ditimbulkan oleh ketiga elemen lainnya.

Oleh karena itu, strategi dari tujuan misi ke-6 tersebut harus bersentuhan dengan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan arah kebijakan peningkatan kualitas air dan kualitas udara serta tutupan hutan. Dalam pelaksanaan pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong. Faktor tersebut juga menjadi faktor penghambat dan pendorong dari visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi dan Misi	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</b> Misi 6:	melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang lingkungan	1. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (anggaran, perda,	1. Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan

	<p>“Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan”</p>	<p>hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>SDM, sarpras) 2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi</p>	<p>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
--	---	--	---	---

## 2.2 Rencana Kinerja

### 2.2.1 Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup se Sulawesi Tengah;
2. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Provinsi maupun Kab./Kota.;
3. Masyarakat diwilayah Hulu DAS Lariang;
4. Masyarakat diwilayah Danau Poso;
5. Masyarakat Pesisir Teluk Tomini, Teluk Palu;
6. Masyarakat seputar Taman Nasional Laut Togian;
7. Masyarakat seputar Taman Nasional Lore Lindu;
8. Masyarakat Pondok Pesantren;
9. Masyarakat dilingkungan sekolah;
10. Danau Poso;
11. Sungai di Kabupaten/Kota;
12. Udara Ambien;
13. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

### 2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Tujuan (*objectives*) merupakan penjabaran dari pernyataan misi, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan juga bisa diartikan sebagai penjabaran yang lebih spesifik, namun belum bisa diukur, dari *apa yang ingin sebenarnya dicapai dengan menjalankan misi* yang telah ditetapkan. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa apabila tujuan telah tercapai maka dengan sendirinya misi juga telah dicapai.

Tujuan utama (*main objectives*) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa tujuan khusus atau sub tujuan (*specific objectives*).

Tujuan :

1. Meningkatkan penataan dan penegakkan hukum lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan teduh.
3. Menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (kulitas air dan udara).


Untuk mencapai tujuan utama diatas, perlu dirumuskan sasaran. Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana	Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,29	65,39	65,49	65,59	65,59
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,38	90,49	90,59	90,69	90,79
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	70,62	71,21	71,81	72,40	72,99	
		Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton	187.2 94,85	193.44 9,42	199.68 4,41	205.9 87,71	209.3 96,18	

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memberikan gambaran tentang upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan isu strategis yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang. Dokumen renstra telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang relevan dengan tugas pokok dan


fungsi. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari visi dan misi yang disajikan dalam bentuk proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja (**cascading**) yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam pencapaian program. Tahapan RENSTRA Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja (**cascading**) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dalam mengimplementasikan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam program, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Berikut ini merupakan Cascading Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 :


















**CASCADING KINERJA PROGRAM/KEGIATAN**

**Program :**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUNDONGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

**Kegiatan :**  
**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang ditbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Indikator : Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi**

**Sub Kegiatan :**  
**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**  
**Indikator :**  
 Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan

**Sub Kegiatan :**  
**Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup**  
**Indikator : Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD**

**Sub Kegiatan :**  
**Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang ditbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Indikator : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**  
**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH**  
**Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi Pengawasan dan Penetapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Program :**  
**PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Kegiatan :**  
**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**  
**Indikator : Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani**

**Sub Kegiatan :**  
**Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi**  
**Indikator : Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti/ditangani**



Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap OPD, dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini,

diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

**Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA adalah sebagai berikut:

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,29
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,38
3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	70,62
4	Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Tom	187.294,85

**2.2.3 Perjanjian Kerja**

Dengan telah diterbitkannya Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Aparatur

Negara segera menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.321.912.070. Adapun indikator kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	65,29
	Indeks Kualitas Udara	90,38

(1)	(2)	(3)
	Indeks Kualitas Air Laut	70,62
	Emisi Gas Rumah Kaca	187.294,85

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2022 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.1

## Matriks Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022
1	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,71
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,86
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	88,42
		Emisi gas rumah kaca	1.312.564

*Capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022***a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2022**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dijabarkan pada table 3.2 berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,29	57,71	88
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,38	91,86	101,63
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	70,62	88,42	125,20
		Emisi gas rumah kaca	Juta Ton	187.294,25	1.312.564	700,80

Berdasarkan tabel diatas, target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dicapai dengan baik meskipun ada satu indikator yang tidak mencapai seratus persen. Bahkan ada tiga indikator yang melebihi target yang direncanakan yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Emisi Gas Rumah Kaca.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021**

Nilai perbandingan IKA, IKU, IKAL dan Emisi Gas Rumah Kaca yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Indeks Kualitas Air (IKA)	61,67	55,84	57,71
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,8	91,33	91,86
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	61,76	87,36	88,42
Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	1.312.564

Dari tabel perbandingan diatas, nilai Indeks Kualitas Air tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding nilai tahun 2021, tetapi nilai ini masih rendah dibandingkan nilai tahun 2020. Sedangkan nilai indeks kualitas udara tahun 2022 mengalami kenaikan 0,53 indeks dari nilai tahun 2021. Begitupula dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,06 indeks dari nilai tahun 2021. Nilai Indeks Kualitas Air Laut menunjukkan tren kenaikan selama 2 (dua) tahun terakhir. Nilai Indeks Kualitas Air Laut mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan nilai 87,36 dan tahun 2022 dengan nilai 88,42. Jika dilihat dari capaian nilai IKAL tahun 2022 yaitu 88,42 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 125,20%.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan antara Target Jangka Menengah dengan realisasi Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kondisi kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,29	65,39	65,49	65,59	65,29	57,71
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,38	90,49	90,59	90,69	90,38	91,86
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	70,62	71,21	71,81	72,40	70,62	88,42
		Emisi gas rumah kaca	187.29 4,85	193.44 9,42	199.68 4,41	205.987 ,71	209.39 6,18	1.312. 564

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2022 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2022 dengan nilai 91,86 dan 88,42 maka diperoleh capaian IKU dan IKAL sebesar 101,63% dan 125,20%.

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut merupakan 3 (tiga) dari 4 (empat) instrument penyusun IKLH. IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh daerah.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Indeks Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Indeks Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Orto-Fosfat, Amonia Total.

#### **Upaya Pengendalian Pencemaran**

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, maka pengawasan berada di hilir. Pengendalian pencemaran air merupakan kegiatan yang mencakup: a. Inventarisasi kualitas dan kuantitas air pada sumber air menurut sistem wilayah tata pengairan; b. Penetapan golongan air menurut peruntukannya, baku mutu air dan baku beban dari pencemaran air tersebut serta baku mutu limbah cair untuk setiap jenis kegiatan c. penetapan mutu limbah cair yang boleh dibuang oleh setiap kegiatan kedalam air pada sumber air dan pemberian izin pembuangannya; d. pemantauan perubahan kualitas air pada sumber

air dan mengevaluasi hasilnya; e. pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran air, termasuk penataan mutu limbah.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2021 dalam upaya mengendalikan pencemaran udara melalui: (1) pemantauan kualitas udara ambien (2) pengukuran kualitas udara melalui AQMS sebanyak 1 unit, dan (3) Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki sumber emisi tak bergerak agar dapat memenuhi baku mutu emisi yang telah ditentukan.

**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

Anggaran per sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya pembinaan pelaksanaan penerapan izin lingkungan	Indeks Kualitas Air(IKA)	2.379.162.025	14
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		
		Emisi gas rumah kaca	364.873.900	2,17

**3.2 Realisasi Anggaran**

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp. 16.782.065.251, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.119.741.247 atau 96,05%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 662.324.004,-. Realisasi anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target Kinerja dan Anggaran Provinsi Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Provinsi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Provinsi Tahun 2022 (%)	
				Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
			BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				16,782,094,251				
		5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	9,827,298,213	62	9,205,453,917	100	93.67
		5.1.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	9,631,175	3	8,444,575	100	87.68

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		5.1.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	5,398,200	1	4,211,600	100	78.02
		5.1.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1,057,975	1	1,057,975	100	100.00
		5.1.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3,175,000	1	3,175,000	100	100.00
		<b>5.1.01.102</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>laporan</b>	<b>1</b>	<b>7,657,162,625</b>	<b>1</b>	<b>7,211,347,912</b>	<b>100</b>	<b>94.18</b>
		5.1.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63	6,680,412,625	63	6,244,470,712	100	93.47
		5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	946,150,000	1	936,877,200	100	99.02
		5.1.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	30,600,000	1	30,000,000	100	98.04

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	5.1.01.103	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>42,900,000</b>	<b>1</b>	<b>42,780,000</b>	<b>100</b>	<b>99.72</b>	
	5.1.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42,900,000	1	42,780,000	100	99.72	
	5.1.01.105	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>210,105,600</b>	<b>1</b>	<b>209,514,950</b>	<b>100</b>	<b>99.72</b>	
	5.1.01.105.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Laporan	1	100,000,000	1	99,949,950	100	99.95	
	5.1.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	1	59,780,600	1	59,740,000	100	99.93	
	5.1.01.105.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	30	50,325,000	30	49,825,000	100	99.01	
	5.1.01.106	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>621,847,000</b>	<b>1</b>	<b>619,903,037</b>	<b>100</b>	<b>99.69</b>	
	5.1.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4,142,875	1	4,142,875	100	100.00	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	110,111,775	2	109,470,181	100	99.42
		5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6,677,200	2	6,677,200	100	100.00
		5.1.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	14,300,000	1	14,160,000	100	99.02
		5.1.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	6,770,000	1	6,770,000	100	100.00
		5.1.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	479,845,150	1	478,682,781	100	99.76
		5.1.01.107	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>159,962,395</b>	<b>2</b>	<b>39,740,000</b>	<b>200</b>	<b>24.84</b>
		5.1.01.108.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	159,962,395	2	39,740,000	40	24.84

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		<b>5.1.01.108</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>285,775,668</b>	<b>-</b>	<b>252,003,522</b>	<b>-</b>	<b>88.18</b>
		5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	168,225,568	2	139,431,423	100	82.88
		5.1.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	117,550,100	1	112,572,099	100	95.77
		<b>5.1.01.109</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>839,913,750</b>	<b>-</b>	<b>821,719,921</b>	<b>-</b>	<b>97.83</b>
		5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	331,383,750	24	320,489,400	100	96.71
		5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	44,530,000	55	39,635,000	100	89.01

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

	5.1.01.109.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	232,000,000	1	230,788,717	100	99.48
	5.1.01.109.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan	Unit	1	232,000,000	1	230,806,804	100	99.49
	<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Wajib Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>591,324,300</b>	<b>75</b>	<b>587,198,372</b>	<b>125</b>	<b>99.30</b>
	2.11.02.101	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a yang diverifikasi/ validasi	Dokumen	1	39,589,750	1	36,350,750	100	91.82
	2.11.02.101.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	39,589,750	1	36,350,750	100	91.82
	2.11.02.102	Penyelenggara n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	1	551,734,550	1	550,847,622	100	99.84

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.02.102.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	551,734,550	1	550,847,622	100	99.84
		2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Cakupan Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran/Ke rusakan</b>	<b>Indeks</b>	<b>79</b>	<b>385,513,025</b>	<b>79</b>	<b>372,497,435</b>	<b>100</b>	<b>96.62</b>
		2.11.03.101	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Dokumen Upaya Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>236,299,025</b>	<b>2</b>	<b>228,550,495</b>	<b>100</b>	<b>96.72</b>
		2.11.03.101.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	171,299,400	1	165,593,420	100	96.67
		2.11.03.101.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup Yang dilaksanakan	Dokumen	1	64,999,625	1	62,957,075	100	96.86
		2.11.03.103	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan</b>	<b>Jumlah Lokasi rehabilitasi dan restorasi</b>	<b>Lokasi</b>	<b>3</b>	<b>149,214,000</b>	<b>5</b>	<b>143,946,940</b>	<b>167</b>	<b>96.47</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

			<b>Lingkungan Hidup</b>								
		2.11.03.103.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	18,720,000	1	17,940,000	100	95.83
		2.11.03.103.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	56,574,000	1	54,336,940	100	96.05
		2.11.03.103.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen	1	73,920,000	1	71,670,000	100	96.96
		<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Jumlah Taman Kehati yang dikelola</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>94,999,625</b>	<b>100</b>	<b>93,726,250</b>	<b>100</b>	<b>98.66</b>
		2.11.04.101	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>Jumlah Taman KEHATI</b>	<b>Taman Kehati</b>	<b>1</b>	<b>94,999,625</b>	<b>1</b>	<b>93,726,250</b>	<b>100</b>	<b>98.66</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.04.101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	50,000,000	1	49,895,000	100	99.79
		2.11.04.101.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1	5,040,000	1	5,040,000	100	100.00
		2.11.04.101.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	1	890,000	1	890,000	100	100.00
		2.11.04.101.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	2	39,069,625	2	37,901,250	100	97.01
		2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Limbah B3 yang dikelola</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>189,851,500</b>	<b>78</b>	<b>187,665,250</b>	<b>78</b>	<b>98.85</b>
		2.11.05.101	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Limbah B3 yang dikelola</b>	<b>Ton</b>	<b>22,332,609</b>	<b>189,851,500</b>	<b>17,419,435</b>	<b>187,665,250</b>	<b>78</b>	<b>98.85</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.05.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	1	9,900,000	2	9,900,000	<b>200</b>	<b>100.00</b>
		2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	179,951,500	1	177,765,250	<b>100</b>	<b>98.79</b>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]

		2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>32.3</b>	<b>219,583,000</b>	<b>100</b>	<b>214,243,891</b>	<b>310</b>	<b>97.57</b>
		2.11.06.101	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Rekomendasi/ Persetujuan Teknis, Izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina/diawasi</b>	<b>Rekomendasi/ Izin</b>	<b>53</b>	<b>219,583,000</b>	<b>53</b>	<b>214,243,891</b>	<b>100</b>	<b>97.57</b>
		2.11.06.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	10	36,695,000	22	35,818,069	220	97.61
		2.11.06.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana	Dokumen	1	182,888,000	1	178,425,822	100	97.56

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

				Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Hukum Adat terkait PPLH</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>169,999,925</b>	<b>100</b>	<b>167,264,825</b>	<b>100</b>	<b>98.39</b>
		2.11.07.101	<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui</b>	<b>MHA</b>	<b>2</b>	<b>140,000,000</b>	<b>2</b>	<b>138,082,000</b>	<b>100</b>	<b>98.63</b>
		2.11.07.101.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1	140,000,000	1	138,082,000	100	98.63

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

	2.11.07.102	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>MHA</b>	<b>2</b>	<b>29,999,925</b>	<b>2</b>	<b>29,182,825</b>	<b>100</b>	<b>97.28</b>
	2.11.07.102.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	29,999,925	1	29,182,825	100	97.28
	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga Lingkungan Hidup</b>	<b>Persen</b>	<b>76.9</b>	<b>149,999,350</b>	<b>82</b>	<b>148,498,450</b>	<b>106</b>	<b>99.00</b>
	2.11.08.101	<b>Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>Diklat/ Penyuluhan</b>	<b>2</b>	<b>149,999,350</b>	<b>2</b>	<b>148,498,450</b>	<b>100</b>	<b>99.00</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.08.101.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	1	114,999,675	1	113,674,600	100	98.85
		2.11.08.101.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	19,999,800	1	19,964,600	100	99.82
		2.11.08.101.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	1	14,999,875	1	14,859,250	100	99.06
		2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>70.5</b>	<b>20,239,925</b>	<b>78</b>	<b>18,595,925</b>	<b>110</b>	<b>91.88</b>
		2.11.09.101	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>6</b>	<b>20,239,925</b>	<b>3</b>	<b>18,595,925</b>	<b>50</b>	<b>91.88</b>

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]

				<b>diberikan/ dilaksanakan ditingkat Provinsi</b>							
		2.11.09.101.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	6	20,239,925	6	18,595,925	100	91.88
		2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan kasus lingkungan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>69,332,000</b>	<b>100</b>	<b>66,590,016</b>	<b>100</b>	<b>96.05</b>
		2.11.10.101	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Jumlah Pengaduan Kasus terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kasus</b>	<b>3</b>	<b>69,332,000</b>	<b>2</b>	<b>66,590,016</b>	<b>67</b>	<b>96.05</b>
		2.11.10.101.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Kasus	3	69,332,000	2	66,590,016	67	96.05

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah</b>	<b>Persen</b>	<b>42</b>	<b>299,903,275</b>	<b>41</b>	<b>298,193,275</b>	<b>97</b>	<b>99.43</b>
		2.11.11.101	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penanganan dan Pengelolaan Timbulan Sampah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>299,903,275</b>	<b>1</b>	<b>298,193,275</b>	<b>100</b>	<b>99.43</b>
		2.11.11.101.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	19,993,025	2	19,993,025	<b>200</b>	<b>100.00</b>
		2.11.11.101.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1	39,965,000	1	39,685,000	<b>100</b>	<b>99.30</b>
		2.11.11.101.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Dokumen	1	99,984,000	1	99,870,000	<b>100</b>	<b>99.89</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		2.11.11.101.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah volume sampah dari kerjasam penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	Ton	500	139,961,250	500	138,645,250	<b>100</b>	<b>99.06</b>
--	--	----------------	--	---	-----	-----	-------------	-----	-------------	------------	--------------

			<b>UPT LABORATORIUM</b>								
		<b>5.1.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Persen</b>	<b>62</b>	<b>4,210,731,113</b>	<b>62</b>	<b>4,207,533,941</b>	<b>100</b>	<b>99.92</b>
		5.1.01.102	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>276,000,000</b>	<b>-</b>	<b>276,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
		5.1.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	276,000,000	1	276,000,000	<b>100</b>	<b>100.00</b>
		5.1.01.106	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>657,608,339</b>	<b>1</b>	<b>656,456,341</b>	<b>100</b>	<b>99.82</b>
		5.1.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	650,152,564	1	649,117,471	<b>100</b>	<b>99.84</b>
		5.1.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7,455,775	1	7,338,870	<b>100</b>	<b>98.43</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

	5.1.01.107	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>2,950,637,250</b>	<b>1</b>	<b>2,949,832,600</b>	<b>100</b>	<b>99.97</b>
	5.1.01.107.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	2,259,785,000	7	2,258,985,000	100	99.96
	5.1.01.107...	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	482,000,000	1	482,000,000	100	100.00
	5.1.01.107...	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	208,852,250	1	208,847,600	100	100.00
	5.1.01.108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>110,673,524</b>	<b>1</b>	<b>109,433,000</b>	<b>100</b>	<b>98.88</b>
	5.1.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	110,673,524	1	109,433,000	100	98.88
	5.1.01.109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>215,812,000</b>	<b>1</b>	<b>215,812,000</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022 [BAB III]**

		5.1.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	65,840,000	2	65,840,000	100	100.00
		5.1.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	16,972,000	7	16,972,000	100	100.00
		5.1.01.109.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	133,000,000	1	133,000,000	100	100.00
		<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Cakupan Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran/Kerusakan</b>	<b>Indeks</b>	<b>79.24</b>	<b>553,319,000</b>	<b>79</b>	<b>552,279,700</b>	<b>99</b>	<b>99.81</b>
		2.11.03.101	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Dokumen Upaya Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>553,319,000</b>	<b>45</b>	<b>552,279,700</b>	<b>4,500</b>	<b>99.81</b>
		2.11.03.101.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	25	553,319,000	275	552,279,700	1,100	99.81

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari upaya mendukung peningkatan lingkungan hidup yang semakin baik.

#### 4.2 Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat lebih efektif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di seluruh Sulawesi Tengah sebagai bentuk memenuhi tuntutan berbagai kalangan.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup sehingga tidak hanya

menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di lingkungan hidup.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.